

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

1. Pelaporan keuangan saat ini. Pondok Al-Arifah Buntet Pesantren Cirebon masih menggunakan sistem pelaporan keuangan yang sederhana, yaitu berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran menggunakan Microsoft Excel. Belum ada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai standar Pedoman Akuntansi Pesantren.
2. Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) belum diterapkan. Pihak pengurus pesantren belum memahami dan belum menerapkan struktur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PAP. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pondok pesantren.
3. Laporan keuangan Pondok Al-Arifah Buntet Pesantren Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Perbaikan utama meliputi penambahan laporan arus kas, penyesuaian klasifikasi dana, serta penyusunan catatan keuangan lebih rinci dan terdapat kendala dalam penerapan PAP meliputi kurangnya pemahaman tentang akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya penggunaan sistem teknologi, serta belum adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan, dengan segala kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pondok Pesantren Al-Arifah Buntet Pesantren Cirebon sudah seharusnya menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PAP. Hal tersebut disebabkan karena pentingnya keberadaan standar laporan untuk meningkatkan eksistensi lembaga pesantren sebagai

lembaga yang kredibel dan diakui, diharapkan Pesantren di Indonesia dapat menerapkan pencatatan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren. Hal ini bertujuan agar laporan keuangannya mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dibandingkan, dapat menjadi penentu dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi pesantren saat ini atau program kerja dan kegiatan pada periode berikutnya.

2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menemukan objek yang berbeda dengan penelitian ini, atau menambah variabel penelitian, atau meneliti pondok pesantren yang sudah menerapkan PAP, sehingga penelitian tentang pencatatan laporan keuangan berbasis pedoman akuntansi pesantren dapat menjadi rujukan bagi pesantren-pesantren di Indonesia.
3. Pemerintah melalui Kementerian Agama diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pelatihan teknis mengenai Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) kepada seluruh pengelola keuangan pondok pesantren, agar implementasi standar akuntansi tersebut dapat berjalan lebih efektif dan seragam di seluruh Indonesia.

